



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tempat/Tgl. Lahir : Blang  
Dalam, 10 Maret 1984, NIK :  
Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan :  
Petani/Pekebun, Alamat : Dusun Simpang Dua  
Gampong Ulee Glee Kecamatan Makmur  
Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tempat/Tgl. Lahir : Ulee Gle, 10 Juli 1982, NIK :  
Agama : Islam, Pendidikan :  
SD, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun  
Simpang Dua Gampong Ulee Glee Kecamatan  
Makmur Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB, dengan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 20 Februari 2006 .
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Simpang Dua Gampong Ulee Glee Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke toko milik Tergugat di Gampong Ulee Glee Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Tergugat di Gampong Ulee Glee Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai pada tahun 2020 kemudia Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang.
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tanaga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang sulit diatasi pada awal tahun 2020.
  6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak tahun 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan paham, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
    - 6.1. Bahwa Tergugat selaku suami terlalu emosional dan sering marah-marah kepada Pengugat.
    - 6.2. Bahwa keluarga Tergugat terlalu ikut campur kedalam permasalahan rumah tangga antara Tergugat dan Pengugat.
  7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik orang tua Tergugat dan sampai saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tuanya di Gampong Blang Dalam Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua nya di Dusun Simpang Dua Gampong Ulee Glee Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen sampai saat ini.
  8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga.

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
- Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat.
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir pada tanggal 21 November 2023 dan tanggal 28 November 2023 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 12 Mei 2012 atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tanggal 17 November 2023 atas nama [REDACTED] (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 Februari 2006 atas nama [REDACTED] (Tergugat) dan [REDACTED] (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 02 Juni 2008 An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 08 Januari 2014 An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 08 Januari 2014 An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);

## B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tgk. Dijangka, Gampong Ulee Glee, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Ulee Glee, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen dan selanjutnya Penggugat dan tergugat tidak tinggal Bersama sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan sakit stroke dan tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu merawat anaknya tersebut dan tidak memiliki sifat tercela;

2. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Simpang dua, Gampong Ulee Glee, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen saksi mengaku sebagai kepala desa. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Ulee Glee, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang sakit dan tidak dapat berbicara lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh Perangkat desa tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu merawat anaknya tersebut dan tidak memiliki sifat tercela;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat dimintai jawaban dan tanggapannya terkait dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sejak tahun 2017 dikarenakan Tergugat selaku suami terlalu emosional dan sering marah-marah kepada Penggugat dan juga keluarga Tergugat terlalu ikut campur kedalam permasalahan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 - P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Nama : [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan [REDACTED]

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan salah satunya berasal dari keluarga atau orang terdekat Penggugat sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama [REDACTED] sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Ulee Glee, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen dan selanjutnya Penggugat dan tergugat tidak tinggal Bersama sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan sakit stroke dan tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu merawat anaknya tersebut dan tidak memiliki sifat tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 20 Februari 2006;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saat ini Tergugat sedang dalam keadaan sakit stroke dan tidak dapat berbicara;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

### واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى (طلقة) غاية المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

### فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya dimana Penggugat meminta hak asuh anak diberikan kepadanya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang-tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya kewajiban orang tua tersebut sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Bahwa, didalam doktrin Hukum "Analisa-Yurisprudensi Peradilan Agama" Mahkamah Agung RI Tahun 2000, hal 8, dinyatakan : Syarat-syarat bagi yang melakukan Hadhanah atau mengasuh / merawat anak adalah, Dewasa (akil baligh), mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara, maupun mendidik

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, Amanah, belum menikah dengan laki-laki lain, dan harus beragam Islam;

- Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa, pemeliharaan anak dalam konteks yang diajukan Penggugat adalah didasarkan atas kepentingan anak, artinya bukan karena kepentingan atau keinginan baik ibu maupun bapak. Kepentingan anak disini meliputi jasmani dan rohani si anak, dimana dia merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat perlu waktu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melaksanakan pemeliharaan / hadhanah anak tersebut dan bilamana nanti ternyata anak tersebut terabaikan kepentingannya, maka hak pemeliharaan itu tentunya dapat dialihkan, hal ini sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 - P.6 dan keterangan kedua saksi yang diberikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat mampu untuk merawat dan menjaga ketiga anaknya yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED], dan dalam hal ini juga tidak ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak serta Tergugat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit Stroke dan juga tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat berarti tidak ada bantahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Oleh sebab itu petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat berkenaan dengan hadhanah patut dikabulkan;

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak tersebut, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan akses yang cukup dan luas kepada Tergugat untuk dapat menjumpai dan menemui ketiga anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Penggugat dilarang dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai anaknya tersebut selama tidak mengganggu pendidikan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus kamar agama angka (4) yang menyatakan Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat

terhadap Penggugat

Menetapkan Hak Asuh 3 (tiga) orang anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 15 November 2013, berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu Kandungnya

dengan ketentuan kepada Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan ketiga anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2023** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Ula 1445 Hijriyah**, oleh saya **M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Jamilah., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir



Tergugat;

Hakim Tunggal,

**M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Jamilah., S.H**

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 720.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 240.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.090.000,00</b>
	(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 543/Pdt.G/2023/MS.Bir